



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Jalan. Basuki Rahmat No. 2 A, Praya, Nusa Tenggara Barat 83511  
Website [dispورا.lomboktengahkab.go.id](http://dispورا.lomboktengahkab.go.id) Email [dispورا@lomboktengahkab.go.id](mailto:dispورا@lomboktengahkab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**NOMOR 08 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**(PPID)**

**DI LINGKUNGAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 7 peraturan Menteri Dalam Negeri  
: Nomor 35 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan pelayanan  
Informasi dan Dokumentasi di lingkungan kementerian dalam  
Negeri dan Pemerintah Daerah, pejabat pengelola Informasi dan  
Dokumentasi (PPID) OPD di lingkungan Dinas Kepemudaan dan  
Olahraga Kabupaten Lombok Tengah di tetapkan dengan  
Keputusan kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten  
Lombok Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam  
huruf a, perlu menetapkan keputusan kepala Dinas Kepemudaan  
dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah tentang penetapan  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di  
lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten  
Lombok Tengah.
- Mengingat 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan  
Daerah – Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat II  
Provinsi Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan  
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan  
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor  
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5038);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali di ubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

KESATU

: Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah dengan susunan Pejabat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Membantu PPID utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
- b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama di lakukan paling sedikit 6(enam) bulan sekali sesuai kebutuhan;
- c. Melaksanakan inventarisasi, penyimpanan, dan mengelola informasi dan Dokumentasi menjadi bahan informasi public pada masing-masing perangkat daerah;

- d. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan perangkat daerah;
- e. Melayani permintaan informasi dan dokumentasi public kepada pemohon terhadap informasi yang tidak dikecualikan;
- f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan perangkat daerah; dan
- g. Mengklarifikasi Informasi dan Dokumentasi yang terdiri dari informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi dikecualikan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat di tetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di Praya  
Pada tanggal 30 Januari 2025

**Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga  
Kabupaten Lombok Tengah,**



**H. MAHLAN**

**Tembusan :**

1. Yang bersangkutan untuk maklum dilaksanakan.



Lampiran I Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah

Nomor : 08 Tahun 2025  
Tanggal : 30 Januari 2025  
Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)  
OPD di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten  
Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025

No	Nama/Jabatan Struktural	Jabatan pada PPID
1.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Atasan PPID
2.	Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Ketua
3.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Olahraga	Ketua Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
5.	Kepala Bidang Pemuda	Ketua Bidang Pengelolaan Data dan Klarifikasi Informasi
6.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
7.	Abdullatif Mushari	Anggota
8.	Lalu Azizan Afandi	Anggota

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga  
Kabupaten Lombok Tengah,

  
H. MAHLAN